



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 193 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka perlu aturan mengenai pelayanan keluarga berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Keluarga Berencana;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN
KELUARGA
PURWAKARTA.

BUPATI
BERENCANA
DI

PELAYANAN
KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat BPPKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
7. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, Kesehatan dan pendidikan;
10. Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, dan bisa baca tulis.

11. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
14. Vasektomi atau Medis Operasi Pria, yang selanjutnya disingkat MOP adalah prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan saluran sperma (vas deferens) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.
15. Tubektomi atau Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW adalah prosedur klinis berupa pengikatan atau pemotongan saluran telur dengan tujuan untuk menghambat bertemunya sel telur dengan sperma sehingga pembuahan tidak terjadi.
16. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mencegah sperma untuk sampai ke sel telur.
17. Kader Penggerak adalah Petugas Lini Lapangan KB Non PNS yang diantaranya adalah PLKB Non PNS, PPKBD dan Sub PPKBD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program Keluarga Berencana di Daerah, dengan tujuan :

- a. mengendalikan kuantitas penduduk;
- b. meningkatkan kualitas keluarga;
- c. meningkatkan kualitas data dan informasi Program Keluarga Berencana Daerah; dan
- d. meningkatkan efektifitas advokasi dan sosialisasi Program Keluarga Berencana Daerah.

BAB II PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan di tempat pelayanan keluarga berencana.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan IUD, Implan, Pil, Suntik dan Kondom yang dilaksanakan di tempat pelayanan keluarga berencana sesuai dengan SOP tata cara Pelayanan Keluarga Berencana yang berlaku.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana rujukan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Jenis Pelayanan Keluarga Berencana rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi MOW dan MOP.
- (5) Pelayanan Keluarga Berencana rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di Rumah Sakit.
- (6) Pelayanan MOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di Puskesmas oleh Dokter yang telah bersertifikat.

BAB III PELAKSANA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

Pelaksana Pelayanan Keluarga Berencana adalah dokter, Bidan dan Perawat Kesehatan menurut kewenangan yang dimiliki untuk memasang atau memberikan jenis-jenis alokon KB.

Pasal 5

Pelaksana Pelayanan kontrasepsi Medis Operasi Wanita/MOW (*Tubektomi*) adalah dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan medis operasi wanita.

Pasal 6

Pelaksana Pelayanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria/MOP (*Vasektomi*) adalah dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan medis operasi pria.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pelayanan Kontrasepsi *Norplant* (alat kontrasepsi dibawah kulit) adalah dokter, bidan dan perawat kesehatan.
- (2) Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan kontrasepsi *Norplant*.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah dokter, bidan dan perawat kesehatan.
- (2) Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan AKDR.

Pasal 9

Pelaksana pelayanan obat kontrasepsi pil atau suntikan adalah dokter, bidan dan perawat kesehatan.

Pasal 10

Pelaksana pelayanan pemberian alat kontrasepsi kondom adalah dokter, bidan dan perawat kesehatan.

BAB IV

PELAYANAN KEPESERTAAN KELUARGA BERANCANA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang KB.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kepesertaan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelayanan kepesertaan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif.
- (4) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. penundaan anak pertama;
 - b. pengaturan kehamilan;
 - c. perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - d. *pap smear* dan tes kehamilan;
 - e. pemasangan alat dan obat kontrasepsi;
 - f. peningkatan peran serta KB pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan
- (5) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TEMPAT PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 12

Tempat Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu Sarana dan Prasarana Swasta atau Pemerintah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Klinik, Poli Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Klinik perusahaan, serta sarana lainnya yang diintegrasikan dengan program KB.

Pasal 13

Setiap Tempat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes diwajibkan untuk menjadi tempat pelayanan KB.

BAB VI
KLINIK KELUARGA BERENCANA

Pasal 14

Klinik Keluarga Berencana yang disingkat dengan KKB adalah tempat lokasi yang dikelola oleh Pemerintah atau Swasta yang secara tetap memberikan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada Klien/masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS), dari yang sifat pelayanannya sederhana, seperti puskesmas/Puskesmas Pembantu, sampai pada yang sangat canggih pelayanannya (Paripuma) seperti di Rumah Sakit Besar.

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta dan puskesmas yang ada di Kabupaten Purwakarta diwajibkan untuk membentuk Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pendaftaran tempat pelayanan KB menjadi Klinik Keluarga Berencana didaftarkan kepada Perangkat Daerah Pengelola Program KB Kabupaten Purwakarta dengan persetujuan Bupati.

Pasal 16

Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dikelola dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 17

- (1) Petugas Pengelola KKB Pemerintah adalah Dokter, Bidan dan Perawat Kesehatan.
- (2) Petugas Pengelola KKB pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.

- (3) Petugas Pengelola KKB pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Purwakarta ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
- (4) Petugas Pengelola KKB dapat diberikan honor/tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau sebutan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) KKB Pemerintah atau Swasta dapat memperoleh fasilitas pelayanan KB serta alat, obat kontrasepsi dari Pemerintah melalui PD Pengelola KB Kabupaten Purwakarta.
- (2) KKB Puskesmas menyalurkan alat, obat kontrasepsi pemerintah berupa Pil, Suntikan, Kondom dan obat vaginal kepada Tempat Pelayanan KB yang ada di wilayah kerja Puskesmas bersangkutan sesuai ketersediaan alat, obat kontrasepsi Pemerintah.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS), Petugas Pelayanan KB atau KKB mengisi Registrasi Register (RIR) KB.
- (2) Petugas Pelayanan KB atau KKB dapat melayani Pasangan Usia Subur (PUS) dari luar Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 20

- (1) Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, pemberian alat, obat kontrasepsi tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam pelayanan KB kepada peserta ASKES, ASKES hanya berlaku untuk pelayanan KB setelah kelahiran anak ke-1 (kesatu) dan/atau anak ke-2 (kedua).

Pasal 21

- (1) Petugas Tempat Pelayanan KB wajib melaporkan setiap bulan hasil pelayanan KB yang dilaksanakan serta jumlah pemakaian dan persediaan alokon kepada pimpinan KKB Puskesmas.
- (2) Pimpinan KKB Puskesmas dan KKB Rumah Sakit Umum Daerah Purwakarta dan KKB Swasta berkewajiban melaporkan setiap bulan hasil pelayanan KB yang dilaksanakan serta jumlah pemakaian dan persediaan alokon yang diterima dari Pemerintah kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan setiap awal bulan berikutnya.

BAB VIII
INSENTIF PELAYANAN

Pasal 22

- (1) Bagi petugas pemberi pelayanan KB MKJP *vasektomi, tubektomi, IUD dan Implan* akan diberikan insentif berupa jasa medis pelayanan KB.
- (2) Bagi Kader Penggerak Non PNS yang mendapatkan akseptor KB MKJP *vasektomi, tubektomi, IUD dan Implan* akan diberikan insentif berupa honorarium pergerakan.
- (3) Bagi akseptor yang mendapatkan pelayanan KB MKJP *vasektomi, tubektomi, IUD dan Implan* akan diberikan insentif berupa Kartu Peserta KB MKJP Kabupaten Purwakarta.
- (4) Besaran jasa medis dan honorarium pergerakan ditentukan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan supervisi terhadap Kegiatan Pelayanan KB secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi Pembinaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan KB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan KB berjalan secara efisien, efektif dan profesional.

(3) Pengawasan fungsional dan struktural dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 26

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan pelayanan KB serta sebagai bahan acuan untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 103